

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹”. Di samping itu Pasal 27 Ayat 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum.²

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila di langgar maka dikenakan sanksi pidana. Istilah sanksi pidana agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai hukuman, *Sanction* dalam bahasa inggris diartikan sebagai hukuman jika tidak taat kepada peraturan³. Sanksi Pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serta menentukan dengan cara

¹MPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2012, hlm.78.

²*Ibid*, hlm.152

³Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1.

bagaimana peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴.

Sebagai aparat penegak hukum tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebelum jaksa dan hakim, lebih lanjut, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana, Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Di Negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian dihadapkan pada dua konflik kepentingan yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain, di lain pihak dalam criminal justice system di kepolisian ada pendapat bahwa tingkah laku polisi ada kaitannya dengan perubahan karakter dan tujuan dari organisasi kepolisian itu sendiri dimana kewajiban polisi adalah mewujudkan sistem yang berlandaskan pada keadilan hukum atau "*legal justice*". Apabila demikian halnya, maka masalah pokok bukan terletak pada masalah baik atau buruknya petugas polisi, melainkan pada sistem yang dipolakan sebagai kerangka pelaksanaan tugas seorang polisi.⁵

Institusi Kepolisian adalah garda terdepan dalam melakukan penegakan, pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dalam terjadinya kasus atau pelanggaran terhadap hukum pidana di Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya kepolisian melalui penyidik dapat menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 88.

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP.⁶

Penyelidikan dilakukan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dari tindak pidana.⁸ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan berupa¹⁰:

a. Pemeriksaan saksi/tersangka

Dalam Berita Acara Pemeriksaan, tahap ini tersangka dapat didampingi Pengacara.

b. Pemanggilan saksi/tersangka

⁶M.Karjadi & RS.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bandung, 1983, hlm 3.

⁷*Ibid*, hlm.4.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hlm 91

⁹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm 18

¹⁰M.Yahya Harahap, *Pembahasan Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 157

Untuk dimintai keterangan, pemanggilan saksi/tersangka ini mengandung konsekuensi hukum, apabila tidak hadir dalam pemanggilan tersebut tanpa alasan yang sah dapat diterbitkan panggilan ke 2 dengan disertai surat perintah membawa.

- c. Penangkapan adalah perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- d. Penahanan adalah dilakukan terhadap tersangka berdasarkan atas bukti yang cukup dengan memperhatikan syarat-syarat seseorang dapat ditahan baik objektif maupun subjektif. Penahanan bukan suatu yang wajib dilakukan oleh penyidik tetapi lebih merupakan hak.
- e. Penggeledahan dan Penyitaan, berguna dalam upaya mencari barang bukti tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Menurut pengertiannya tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Salah satu permasalahannya yang cukup menonjol serta meresahkan masyarakat dan mendapat perhatian serius dari pemerintah nasional beserta aparatnya adalah dengan meningkatnya angka kriminalitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan “*Order geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*” yang artinya: “Dapat di

¹¹Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

masukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”¹².

Menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³ “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kepada orang lain, dengan maksud akan menyiapkan dan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya melarikan diri atau supaya barang dicuri tetap ada ditangannya.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP bahwa sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kejahatan kekerasan terhadap orang,¹⁴ maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Berdasarkan data statistik kriminal Polda Sumbar di Sumatera Barat telah terjadi 1.921 kasus pencurian semenjak Desember 2017 sampai Januari 2022, Pencurian biasa telah terjadi 2.705 kasus, pencurian dengan pemberatan telah terjadi 294 kasus, pencurian ringan telah terjadi 382 kasus, Pencurian dengan Kekerasan telah terjadi 151 kasus yang diantaranya korban terluka 291 orang, korban cacat 42 orang, korban mati 27 orang.¹⁵

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun immaterial. Namun pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang

¹² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 253.

¹³ Ibid, hlm. 254.

¹⁴ Ibid, hlm. 256

¹⁵ [www.Regional.kompas.com/Berita Harian Kompas, Tingkat Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar, Minggu 17/1/22.](http://www.Regional.kompas.com/Berita%20Harian%20Kompas,%20Tingkat%20Tindak%20Pidana%20Pencurian%20dan%20Pencurian%20Kekerasan%20di%20Wilayah%20Hukum%20Polda%20Sumbar,%20Minggu%2017/1/22)

ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diwakili oleh niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang terjadi di Pariangan, Simabur, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dilakukan oleh Isrin (Pelaku) yang mengakibatkan kedua korbannya mati di tempat, korban adalah M.Sawir (63) dan istrinya Zainimar (61), yang terjadi di dalam rumah korban di Jorong Tanjung Limau Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 21.00 wib, adanya laporan dari salah seorang masyarakat yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana, Pada Berkas Perkara Nomor: BP/02/VII/2018/RESKRIM Penyelidik Polsek Pariangan melakukan penyelidikan atas laporan dari saksi yang bernama Muhammad Panggilan Mad, Pekerjaan Wali Jorong Tanjung Limau, Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, bahwasanya Mad dan beserta 2 orang temannya bernama Helmi dan Syafruddin melihat di dalam rumah korban Zainimar tertelungkup bersimbah darah di bawah meja makan dan langsung Melapor ke Kantor Polsek Pariangan, Tanah Datar.

Berdasarkan laporan saksi tersebut penyelidik Polsek Pariangan langsung menuju TKP (Tempat kejadian Perkara), guna untuk mengetahui apakah benar telah terjadinya suatu tindak pidana dan Dalam hasil pengolahan TKP oleh Ipda Lian Tanjung (Kanit Reskrim) dan beberapa anggota Satreskrim yakni Bripta Saipul Anwar, Bripta Effredon dan Bripta Azan Fujiyanto dari semua hasil olah TKP yang dilihat, didengar, dan ditemukan serta segala tindakan tindakan yang telah diambil oleh penyidik berdasarkan olah TKP.

Dalam wawancara penelitian menurut salah satu penyidik Ipda. Lian Tanjung (Kanit Reskrim) ¹⁶ dan anggota di antaranya sebagai penyidik pada kasus ini, beliau mengakui tidak hanya sulit mengungkap pelakunya, penyidik juga sulit untuk mencari saksi-saksi, hal ini terjadi karena menurut penyidik dari kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut, dan tidak menemukan barang bukti di lapangan selain hanya dua mayat yang terbujur kaku yang bersimbah darah di dalam rumah korban. Hal tersebut dikarenakan pelaku menghilangkan barang bukti atau jejak tindak pidana yang telah dilakukan, di tambah lagi penyidik harus menemukan motif pelaku supaya memudahkan pengungkapan. Sehingga di sinilah keahlian dan strategi penyidik di gunakan untuk dapat mengorek kejadian yang sebenarnya dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik polsek pariangan mengatakan bahwa menyediliki kebenaran laporan, penyidik harus dalam keadaan tenang dan bersih dari segala prasangka, hal ini dikarenakan penyidik harus bersikap objektif, dalam melakukan pengolahan TKP diperlukan beberapa persiapan-persiapan seperti persiapan-persiapan Pengolahan TKP, alat-alat yang dibutuhkan dalam pengolahan TKP misalnya Daktiloskopi, alat pemotret dan peralatannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Azan Fujiyanto ¹⁷ sebagai penyidik terhadap laporan dari Muhammad alias Mad, maka penyidik berkesimpulan bahwa benar telah menjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang terjadi disebuah rumah Jorong Tanjung Limau nagari Simabur kecamatan pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan kesimpulan dari penyidik diatas maka dapat dilaksanakan penyelidikan oleh penyidik Polsek Pariangan, penyidikan dimulai dengan olah TKP, Pemeriksaan TKP pada umumnya ditunjukan pada keadaan terjadi di TKP seperti semua barang barang bukti di TKP.

Menurut Wali Jorong Tanjung Limau yang melaporkan kejadian ini ke Polsek Pariangan menyebutkan bahwasanya dialah yang pertama masuk kedalam

¹⁶ Wawancara dengan Ipda Lian Tanjung, Kanit Reskrim I Polres Tanah Datar 26 Juli 2022 pukul 11.00 di Polres Tanah Datar

¹⁷ Wawancara dengan Briptu Adzan Fujiyanto penyidik pembantu 27 Juli 2022 Pukul 10.00 di Polres Tanah Datar

rumah karena adanya laporan dari salah seorang warganya yang bernama Mad, yang curiga karena rumah korban dan pintu belakang yang selalu terbuka selama 2 hari dan lampu tidak pernah dihidupkan, tetapi korban tidak pernah kelihatan keluar rumah/pergi biasanya korban selalu memberitahu kepada tetangga-tetangga apabila bepergian keluar kota, karena salah satu faktor inilah yang membuat Mad (tetangga korban) memberanikan diri masuk kedalam rumah, setelah dicek ternyata M Sawir (korban) telah ditemukan meninggal dunia didalam kamar dalam keadaan mengenaskan kepala pecah ditutup bantal, sedangkan istri korban zainimar (istri korban) meninggal diruang tengah dekat meja makan dalam keadaan tertelungkup dan banyak bercak bercak darah, sehingga membuat mad melaporkan kejadian ini ke Polsek Pariangan dengan Nomor Laporan Polisi, LP/15/K/VII/2018/Sek.

Setelah itu dilakukan Olah Tempat Kejadian Perkara oleh Polsek Pariangan dan Tanah Datar, untuk mengetahui adanya dugaan bekas cap jari di barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku, maka penyidik secara hati hati melakukan proses penyelidikan, untuk melihat cap jari pelaku kalo ada nempel di barang-barang perabotan rumah korban sehingga penyidik melakukan dengan ringan dan hati-hati menyapu barang bukti dengan kuas yang bertepung kemudian dilihat dengan kaca pembesar, lalu plastik lapisan karet dibuka ditempelkan pada bekas bekas cap jari yang ditemukan di perabotan rumah korban dan sidik jari yang dicari sedang dipotret tetapi hasilnya malah salah orang karena rumah telah diacak-acak oleh masyarakat sehingga hasilnya nihil dan tidak ditemukan pelaku, sehingga ini membuat penyidik sulit untuk menemukan pelaku, Setelah itu penyidik mencoba mencari saksi-saksi untuk menyelidiki kasus ini untuk dibutuhkan informasinya, hal-hal yang dimaksud berupa apa-apa saja yang dilihat dapat menjadi informasi dan akurat dalam menemukan tersangka, tetapi tidak ada satupun masyarakat yang mengetahui kejadian maupun melihat, dan ini membuat penyidik sulit untuk menemukan pelaku, dan TKP sudah di acak-acak orang yang tidak berkepentingan karena ini menjadi hal hal yang mengakibatkan penyidik sulit untuk menemukan pelaku akibat dari salah seorang anak korban merupakan seorang anggota TNI yang berdinasi di padang panjang sehingga langsung melakukan inisiatif masuk kerumah dan menolong korban bersama beberapa

masyarakat setempat sehingga banyak barang-barang bukti telah beralih sehingga sulit menemukan jejak sidik jari di tkp oleh penyidik.

Kasus ini sangat rumit untuk diungkapkan karena tidak ditemukan saksi-saksi di dalamnya, tidak ditemukan sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara, dan tidak ada satupun bukti yang ditemukan yang mengarah kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang tersebut Tetapi dalam kurun tempo waktu singkat dan kurun waktu selama 2 hari penyidik Polsek Pariangan berhasil menemukan pelaku dan dapat menetapkan Tersangka bernama Isrin dan mengakui perbuatannya, sehingga saya sebagai penulis sangat tertarik mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang terutama dalam proses penetapan Tersangka.

Berdasarkan uraian di atas merupakan hal yang menarik untuk di bahas secara mendalam dan integral karena dalam hal ini penulis berpendapat, bagaimana mengetahui dan mengerti bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu penulis mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah dengan judul **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus di Polsek Pariangan Tanah Datar**

B.Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul Tesis ini tentang kebijakan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang maka ruang lingkup penulis batasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang pada LP/15/K/VII/2018 di Wilayah Hukum Polsek Pariangan Tanah Datar?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan pada LP/15/K/VII/2018 di Wilayah Hukum Polsek Pariangan Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang mengakibatkan matinya orang secara rinci sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang pada LP/15/K/VII/2018 di Wilayah Hukum Polsek Pariangan, Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang pada LP/15/K/VII/2018 di Wilayah Hukum Polsek Pariangan Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - A. Secara teoritis, maka penelitian ini bermanfaat karena akan memperkuat teori-teori hukum yang ada, dimana teori-teori hukum yang ada akan dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini yaitu mengenai kekuatan pembuktian dalam penetapan tersangka dalam kasus LP/15/K/VII/2018/Sek di Polsek Pariangan Tanah Datar) dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya tentang penyidikan dan penyelidikan, upaya

penegakan hukum, proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang di Wilayah Hukum Polsek Pariangan Tanah Datar, serta sebagai referensi bagi aparat hukum dalam menyelesaikan kasus hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini dapat diuraikan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Indra Mulyono, Pascasarjana Fakultas Hukum Unand dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Minimarket di malam hari studi kasus di Polresta Padang” yang menyimpulkan bahwa upaya apa saja yang perlu dilakukan dapat dibagi menjadi 2 sesuai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal, upaya untuk menanggulangi kendala dari faktor internal antara lain: menambah jumlah anggota polri di daerah rawan. Meningkatkan kualitas penyidik dalam mengungkap kejadian pencurian yang terjadi, melakukan kerjasama dengan Polres Wilayah lain terkait data pencurian di minimarket, sedangkan upaya untuk menanggulangi kendala dari faktor eksternal yaitu antara lain: pembagian polsek secara merata di tiap Polres, pemerintah membatasi jam buka minimarket 24 jam, mewajibkan pengelola minimarket untuk menyiapkan cctv/security ditiap-tiap minimarket, melakukan razia dan patroli dititik-titik rawan kejahatan, mengirim rekaman cctv ke laboratorium forensik Polda untuk dianalisa lebih lanjut.¹⁸

¹⁸ Indra Mulyono, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Minimarket di Polresta Padang*, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Tahun 2019 hlm. 54-55.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Rifki, Pascasarjana Fakultas Hukum Unand dengan judul “Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan Studi Kasus di Polsek Rao Pasaman” yang menyimpulkan bahwa dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melakukan tindakan pertama dengan menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah bukti-bukti dan keterangan saksi dinyatakan cukup dan dapat mengarahkan kepada tersangka tindak pidana, penyidik melakukan koordinasi dengan Reskrim di seluruh wilayah Sumatera Barat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media massa, media cetak maupun menempelkan pamflet pamflet ditempat umum, penyidik berperan melakukan pencegahan dengan meminta masyarakat membantu kinerja penyidik menemukan tersangka dan penindakan yang dilakukan penyidik dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁹
3. Tesis yang ditulis oleh Ramli²⁰, Pascasarjana Fakultas Hukum Unand yang berjudul “Kasus Pencurian Kekerasan terhadap Pegawai Gardu PLN Sumanik studi kasus di Polsek Sungai Tarab Polres Tanah Datar” memberikan kesimpulan bahwa objek pencurian yaitu kabel tembaga gardu PLN, maka pencurian ini dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat 1 bagian ke-3, ke-4 dan ke-5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam unsur-unsur pasal tersebut maka seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sebagaimana termuat dalam Pasal 363 ayat (1) bagian ke-5 KUHP.

¹⁹ Muhammad Rifki, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan Memberatkan Studi Kasus di Polsek Rao Pasaman*, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Tahun 2019, hlm. 22.

²⁰ Ramli, *Kasus Pencurian Kekerasan terhadap Pegawai Gardu PLN Sumanik studi kasus di Polsek Sungai Tarab Polres Tanah Datar*, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Tahun 2019,, Hlm. 29

4. Tesis ditulis oleh Bayu Pri Anggoro²¹, Pascasarjana Fakultas Hukum Unand dengan judul “Tindak Pidana Pencurian Penjarahan di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin” dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Desa Keluang Kabupaten Banyuasin adalah faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit didapatkan, faktor kurang ajaran pendidikan disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini, faktor kurangnya pengamanan patroli ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan juga tidak melakukan patroli keliling ditiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.
5. Tesis yang ditulis oleh Agung Herdanto²², Pascasarjana Fakultas Hukum Unand dengan judul “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Teman Sebaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di mulai dengan adanya laporan dari orang tua korban kepada polisi, dan penyidik telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak sebaya, setelah dipastikan adanya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui penyelidikan, penyidik mulai melakukan penyidikan sesuai pasal 1 angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang dimulai dengan menemui orang tua pelaku untuk dapat dilakukan penangkapan pelaku, kemudian penggeledahan pelaku, dilanjutkan dengan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Dari kelima judul tesis diatas jelas berbeda dengan apa yang penulis sedang teliti pada saat ini, dimana penulis memfokuskan pada proses

²¹ Bayu Pri Anggoro, *Tindak Pidana Pencurian Penjarahan di Desa Karya Maju Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin*, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Tahun 2018, Hlm. 29.

²² Agung Herdanto, *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap teman sebaya*, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Tahun 2019. Hlm, 24.

pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang Studi Kasus di Polsek Paringan Polres Tanah Datar.

6. Penelitian oleh Seselia Intan de Lima²³, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang menulis dan menyimpulkan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari merupakan pencurian yang diterjemahkan dalam pencurian khusus, yaitu suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga memiliki lebih dari berat dan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi.
7. Penelitian oleh Fia Trysari Mardodo²⁴, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Modus Operandi Tindak Pencurian dengan Kekerasan” yang menulis modus operandi pelaku pencurian dengan kekerasan yang bermacam-macam dikarenakan pencurian dilakukan dengan melihat sasaran, lokasi, dan lingkungan yang sepi, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukannya secara brutal dan menggunakan senjata api, rakitan, ataupun senjata tajam, dan apabila ada misalnya dari korban yang melakukan perlawanan maka pelaku tidak segan untuk membunuh.
8. Penelitian oleh Regina Solikha Putri²⁵, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul “Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, yang menyimpulkan bahwa Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah tujuan untuk menyiapkan atau

²³ Seselia Intan de Lima, *Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN: 1694-766X; e-ISSN:2578-4662, Vol.29,No.2, Agustus 2018, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, hlm. 142-143

²⁴ Fia Trysari Mardodo, *Modus Operandi Tindak Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal Law Reform Program Studi Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 72

²⁵ Regina Solikha Putri, *Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN:1379-724X; e-ISSN:2418-4652, Vol 22, No.3. Agustus 2020, hlm 171-172

mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku, Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri.

9. Penelitian oleh Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana²⁶, Pascasarjana Fakultas Hukum Udayana, yang menyimpulkan bahwa Penanggulangan Curas dilakukan dengan Upaya Preventif dan Represif, Upaya Preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Upaya Represif dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga pelaku tindak kriminal sesuai dengan peraturan yang ada.
10. Penelitian oleh Falentino Surya Situmorang²⁷, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang menyimpulkan bahwa Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap Pencurian Rumah, upaya yang dilakukan oleh penyidik, ialah berupa penegakan hukum, tindakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan suatu proses yang dinamakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, melakukan pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, sampai kepada tahap pembinaan narapidana.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo²⁸, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang

²⁶ Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, *Penanggulangan Curas dilakukan dengan Upaya Preventif dan Represif*, Jurnal Penelitian Hukum, E-ISSN:2303-0569, Vol. 8. No.7 tahun 2020, Universitas Udayana, hlm. 1079-1091

²⁷ Falentino Surya Situmorang, *Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap Pencurian Rumah*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2. No 7 Februari 2020, Universitas Medan Area, hlm. 132-143

²⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, Peraturan hukum itu merupakan perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana, Jika dicermati maka proses ini sebenarnya merupakan seperangkat tindakan pengelolaan, atau suatu administrasi, sehingga kerap kali disebut administrasi peradilan pidana, Kita pahami bahwa dalam suatu mekanisme administrasi terdapat para pengelola dan tindakan-tindakan yang tidak terlepas dari tanggung jawab para pengelolaannya.²⁹

Penegakan hukum bisa dipandang sebagai gerakan hukum berdasarkan paham hukum itu sendiri, Gerakan ini menurut Van Apeldoorn, paham ini mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi undang-undang terhadap perkara-perkara konkrit, Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis, itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara.³⁰

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejano Soekanto adalah.³¹

1) Faktor Hukum

²⁹ Muhammad Kemal Dermawan dan Muhammad Irvan Oli'l, *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 2

³⁰ E. Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 14.

³¹ Soejano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang penyidikan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, Kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan baik dengan orang lain.

Penegakan hukum dilakukan untuk terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, terdapat juga pandangan bahwa terdapat dua tujuan yang dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu ‘perlindungan masyarakat’ dan ‘kesejahteraan masyarakat’³² Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh Gustav Radbruch dinamai dengan “Tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.³³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam Penegakan Hukum harus mempunyai landasan asas atau pinsip, yang diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan, asas asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga setiap anggota

³² Enny nurbaningsih, d.k.k., *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2015, hlm. 3

³³ Nurul Qamar, d.k.k., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar:CV, Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm.23

masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.³⁴

b. Teori Pembuktian

Menurut Tolib Effendi,³⁵ salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hal tersebut mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang memberi aturan bahwa menjatuhkan pidana kepada seseorang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo³⁶ pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan proposal ini disamping perlu adanya kerangka teoritis juga sangat diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

a. Pelaksanaan

³⁴ M.Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 35

³⁵ Tolib Effendi, *Dasar- Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm.12.

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).³⁷ Dalam hal ini tentunya proses atau cara penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

b. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHP pasal 1 ayat 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulanketerangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.³⁸ Dalam hal ini penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Simabur dalam pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti tentang terjadi tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan.

c. Tindak Pidana

Simon menyatakan *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁹

d. Tindak Pidana Pencurian

Suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. Sedangkan pengertian pencurian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil barang milik orang lain atau dengan tidak sah

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.126

³⁸ *Ibid*, hlm.127

biasanya dilakukan secara sembunyi sembunyi, ada juga dilakukan dengan secara paksa.⁴⁰

e. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Menurut para ahli dalam terminologi hukum pidana, pencurian dengan kekerasan adalah Suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dengan setiap pemakaian tenaga badan atau kekuatan jasmani yang tidak ringan, terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban yang pemakaian yang dilakukan dengan kekerasan, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, menembak, memukul, menusuk dengan senjata tajam dan lain sebagainya yang mengakibatkan korban terluka, cacat atau mengakibatkan matinya korban.⁴¹

f. Mengakibatkan Matinya Orang

Menurut ahli pidana Roeslan Saleh dalam bukunya, mengakibatkan matinya orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku kejahatan yang dilakukan secara sewenang wenang yang menyangkut tubuh manusia yang diberikan baik dengan cara menggunakan tangan kosong, senjata tajam, benda tumpul dan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari tubuh korban.⁴²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan,

⁴¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.132.

⁴²Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara baru, Jakarta, hlm. 43

namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

Metode penelitian hukum-normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris.⁴³

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang melihat perundang-undangan yang ada dan menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴⁴

Pendekatan digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berupa data primer dan data sekunder yang berkenaan tentang Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah hukum Polsek Pariangan Tanah Datar. Yang akan membandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan objek yang diteliti dengan sedetil-detil mungkin, untuk kemudian digali lebih dalam untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari gambaran yang telah didapatkan, sehingga deskriptif dalam penelitian ini diterapkan untuk menggambarkan kekuatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Primer

⁴³ Joenadi Effendi, *Metode penelitian Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 38.

⁴⁴ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.26

Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara.⁴⁵ Data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan Penyidik Ipda Lian Tanjung di Polsek Pariangan Tanah Datar yang menangani perkara tersebut. Data yang dikumpulkan berupa data tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian perpustakaan dalam rangka mencari/mengumpulkan bahan hukum yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan para sarjana, studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁴⁶
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁵ Zainuddin Ali. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

⁴⁶ Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Catatan kelima, Raja Grafindo Jakarta, hlm.42

⁴⁷ *Ibid*, hlm 106

Dalam mengumpulkan data-data maka tindakan teknis yang akan dilakukan yaitu:

a. Studi Dokumen

Data yang dikumpulkan dengan cara mempelajari/mengumpulkan data-data arsip arsip yang terkumpul di instansi Polsek Pariangan Tanah Datar yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang di Wilayah Hukum Polsek Pariangan, Tanah Datar.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung penyidik Polri yakni Ipda Lian Tanjung (Kanit Reskrim) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di Polsek Pariangan Tanah Datar, yang diwawancarai dengan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan data/sample secara sengaja yang diambil dengan pertimbangan tertentu, tidak dilakukan secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.⁴⁸

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan atau menorganisasikan data penelitian sehingga dapat siap dan dibaca untuk dianalisis, Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan.

b. Analisis data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti

⁴⁸ YOW Riset,2008, *Solusi Olah Data dan Penelitian*, YupyMedia, Kendal, Yupyedia, hlm 27

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.⁴⁹ Setelah didapat data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisa secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapat dari lapangan, dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.



⁴⁹*Ibid*, hlm.107